



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

Riyaddus Solihin bin Djunaidi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sartono SH Gg. Sayur RT.013 RW.003 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Werkudoro II RT.006 RW.002 No.037 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Marshita Yuliana Putri, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus mumah mangga, tempat tinggal di Jalan Werkudoro II RT.006 RW.002 No.037 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah menilai alat bukti serta meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 357/Pdt.P/2023/PA. Mlg, tanggal 29 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 01 Maret 2019 di Rumah Pemohon II di Kelurahan Polehan dengan Wali Nikah (Wali hakim Mudin) yang bernama Adun Pedro dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Samuji dan 2) Sukri;
2. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Gibran Asegaf, lahir di Malang, 12 Maret 2019 / umur 4 tahun;
 - b. Muhammad Zafran Al-Bhasar, lahir di Malang, 04 Nopember 2021 / umur 1 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus pencatatan perkawinan agar mendapatkan Buku Nikah maka diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Riyaddus Solihin bin Djunaidi) dengan Pemohon II (Marshita Yuliana Putri) yang dilaksanakan tanggal 01 Maret 2019 di Rumah Pemohon II di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah agar tidak ada keraguan terhadap status hukum pernikahan Para Pemohon serta untuk mengurus akte kelahiran anak-anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah yang bernama Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan);
- Bahwa Pemohon II menunjuk dan menyerahkan wali kepada Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan) karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab dan sejak kecil diasuh oleh ayah angkat yang bernama Sugianto;
- Bahwa Para Pemohon mendesak untuk menikah secara sirri karena Pemohon II sudah hamil 9 bulan;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyadddus Nomor : 3573043108020003 bermeterai cukup dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marshita Yuliana Putri Nomor: 3573014707040011 bermeterai cukup dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, atas nama Sukir Nomor 3573012012070039 tanggal 12-04-2019, bermeterai cukup dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djunaidi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573041308072579 tanggal 27-04-2018, bermeterai cukup dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhammad Gibran Asegaf, lahir di Malang, 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota malang Nomor 3573-LU-11042019-0021 tertanggal 11-04-2019, bermeterai cukup dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Birt Certificate atas nama Muhammad Zafran Al-Bhasar, lahir di Malang, 04 Nopember 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang tertanggal 04-11-2021,

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



bermeterai cukup dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Nomor B-302/Kua.13.25.02/PW.01/VIII/2023, tertanggal 22-08-2023, bermeterai cukup dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. Saksi

1. **Samudji bin Mulyadi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Werkudoro No. 37 Gg. II RT006 RW002, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon pernah menikah secara secara Islam/siri pada tahun 2019 yang dilangsungkan di rumah Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir serta mendengar langsung saat ijab kabul pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa pada waktu menikah siri tersebut status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan, keduanya tidak ada halangan secara agama maupun undang-undang;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah yang bernama Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II menunjuk dan menyerahkan wali nikah kepada Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan) karena Pemohohn II tidak mempunyai ayah

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



dan sejak kecil diasuh oleh ayah angkat yang bernama Sugianto;

➤ Bahwa Para Pemohon mendesak untuk menikah secara sirri karena Pemohon II sudah hamil 9 bulan;

➤ Bahwa saksi mengetahui mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah dibayar tunai saat itu juga;

➤ Bahwa pada saat akad nikah memakai bahasa Indonesia;

➤ Bahwa saksi mengetahui selama Para Pemohon hidup sebagai suami isteri, tidak ada orang lain yang keberatan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan sesusuan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai;

➤ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam;

➤ Bahwa saksi mengetahui sekarang Para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Gibran Asegaf, umur 4 tahun dan Muhammad Zafran Al-Bhasar, umur 1 tahun;

2. **Suhri bin Saidin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Prof. M. Yamin V RT005 RW007, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;

➤ Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;

➤ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon pernah menikah secara Islam/siri pada tahun 2019 yang dilangsungkan di rumah Pemohon II;

➤ Bahwa saksi hadir serta mendengar langsung saat ijab kabul pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut ;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



- Bahwa pada waktu menikah siri tersebut status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan, keduanya tidak ada halangan secara agama maupun undang-undang;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah yang bernama Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II menunjuk dan menyerahkan wali nikah kepada Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan) karena Pemohon II tidak mempunyai ayah dan sejak kecil diasuh oleh ayah angkat yang bernama Sugianto;
- Bahwa Para Pemohon mendesak untuk menikah secara siri karena Pemohon II sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa pada saat akad nikah memakai bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui selama Para Pemohon hidup sebagai suami isteri, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Gibran Asegaf, umur 4 tahun dan Muhammad Zafran Al-Bhasar, umur 1 tahun;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR. menyebutkan: "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan itu guna meneguhkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7), Semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Kota Malang dan seorang anak yang bernama Muhammad Gibran Asegaf adalah anak dari seorang ibu bernama Marshita Yuliana Putri;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, para saksi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sedangkan dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara, saksi mengetahui saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) yang didukung oleh keterangan para saksi memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6) yang didukung oleh keterangan para saksi memberi bukti bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Zafran Al-Bhasar adalah anak dari seorang ibu bernama Marshita Yuliana Putri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kepada Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا إنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan saksi pertama dan keterangan saksi kedua yang didukung oleh bukti tertulis maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon II menunjuk dan menyerahkan wali nikah kepada Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan) karena Pemohon II tidak mempunyai ayah;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Samuji dan Sukri saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
6. Bahwa Para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Akta Nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut agar tidak ada keraguan dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai yang bertindak sebagai waki nikah Pemohon II adalah *wali muhakkam* karena Pemohon II menunjuk dan menyerahkan wali nikahnya kepada Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan) dengan alasan karena Pemohon II tidak mempunyai ayah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*. dengan mempertimbangkan jarak antara pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019 dengan kelahiran anak pertama tanggal 12 Maret 2019 atau berjarak 11 hari maka pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon II telah hamil yang mendekati kelahiran, sehingga apabila dilaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



undangan memerlukan persyaratan administrasi yang ketat, maka dapat dipertimbangkan yang menjadi alasan utama Para Pemohon menyerahkan/menunjuk wali muhakkam secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan timbul dampak yang lebih besar lagi dari segi norma agama maupun norma sosial serta norma kesopanan yang akan menjadi beban psikologis di masyarakat bagi Para Pemohon dan keluarganya disisi lain anak yang dilahirkan memerlukan pula status secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi tentang definisi *wali muhakkam* dalam Kitab al Raudah al-Talibin hal.7/50 yang artinya sebagai berikut;

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata;
"Apabila ada perempuan yang tidak mempunyai wali lalu dia menunjuk seseorang laki-laki untuk menjadi wali, lalu laki-laki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum pula dalam Kitab Fiqh Sunnah, Jilid 2, halaman 132, pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i adalah pendapat Imam Qurtubi yang diperkuat oleh Imam Malik, yang membolehkan seseorang laki-laki muslim untuk bertindak sebagai wali nikah bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nikah apabila wanita tersebut menyerahkan urusan pernikahan dirinya kepada laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan) yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II berdasarkan penunjukan/penyerahan wali oleh Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat meskipun perpindahan wali dari wali hakim ke wali muhakkam menyimpang dari ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tetapi sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Qurtubi dan juga untuk kemaslahatan maka Bapak Adun Pedro (Modin Kelurahan Polehan) sebagai wali nikah Pemohon II dinilai sah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991, sehingga dapat dinilai sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - memenuhi syarat rukunnya, serta sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (c) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan dimana kelalaian Para Pemohon tidak bisa dinilai sebagai penyelundupan hukum, karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anaatut Tholibin* IV: 254, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon Nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2019 diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maka status pernikahan Para Pemohon telah menjadi tetap dan tidak ada lagi unsur keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut sesuai dengan rumusan Bagian Kedua tentang Pengesahan Nikah Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyatakan;

Angka (1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam Pengadilan Agama;

Angka (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatn dillakukan atas dasar ;

- a. Surat permohonan pencatatan isbat, dan
- b. Surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomer 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Riyaddus Solihin bin Djunaidi) dengan Pemohon II (Marshita Yuliana Putri) yang dilaksanakan tanggal 01 Maret 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd.

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Untuk Salinan

Panitera PenggantiPanitera

ttd.

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.



Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya: **NIHIL**

halaman 16 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)